



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : TERDAKWA;
Tempat Lahir : Lombok;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 12 Maret 1987;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Hajjis Messa, S.H., Heri Canra, S.H., Sutriandi, S.H., dan Kurniawan, S.H., masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum pada "LBH Tanjung Jabung" yang beralamat di Jalan WR Supratman, RT 006, RW 002, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor xxx/Pen.Pid/BH/2024/PN Tjt tertanggal 31 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI NO. 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pengganti UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarnya maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai helai baju dress panjang warna coklat dan ada brokat warna ungu di bagian bawah.
 - 1 (satu) helai bra warna hitam.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam.
 - 1 (satu) helai celana short pendek warna biru dongker.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-xxx/TJT/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa terdakwa, pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula ketika anak korban yang masih berusia 17 (lima) belas tahun yang lahir pada tanggal 15 Desember tahun 2006 hal ini sesuai dengan kutipan akta kelahiran Milik Anak Korban Nomor : xxx-LT-xxx-xxx tanggal xxx yang ditandatangani oleh Aruji.S.H. secara elektronik, sedang berada dirumah ibu anak korban yakni Ibu Anak Korban yang beralamat di Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur, anak korban mendengar serta melihat ibu anak korban dan terdakwa sedang bertengkar diruang tamu, tidak lama kemudian terdakwa dan ibu anak korban merencanakan akan pergi jalan bersama dengan anak korban setelah melaksanakan sholat Ashar kemudian ibu anak korban mengajak terdakwa untuk sholat ashar secara bersama sama namun terdakwa tidak terima dengan perkataan ibu anak korban tersebut hingga kembali terjadi pertengkaran antara terdakwa dan ibu anak korban, lalu ibu anak korban pergi dari rumah tersebut tanpa memberi tahu anak korban pergi kemana, setelah ibu anak korban pergi, anak korban masuk ke dalam kamarnya untuk bermain handphone di tempat tidur, tidak lama kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar anak korban dan duduk di samping kiri anak korban sedangkan anak korban dengan posisi masih berbaring di tempat tidur, lalu terdakwa meraba betis anak korban hingga bagian bahu anak korban, kemudian anak korban sempat menghempas tangan terdakwa di bagian paha akan tetapi terdakwa tetap meraba badan anak korban hingga ke bagian bahu anak korban, lalu anak korban duduk dan juga beralasan hendak pergi ke belakang dengan maksud agar tidak kembali diraba oleh terdakwa akan tetapi terdakwa menyuruh anak korban untuk kembali berbaring dengan berkata kasar, sembari memegang tangan anak korban lalu menyuruh anak korban untuk berbaring lagi tetapi anak korban sudah tidak ingat lagi bagaimana terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring, pada saat anak korban berbaring terdakwa menekukkan kedua kaki anak korban, lalu terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin anak korban dengan posisi anak korban masih memakai celananya kemudian

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa meraba bagian bawah anak korban dan memasukan jarinya sebanyak 1 (satu) kali selama \pm 2 (Dua) Menit. anak korban mencoba untuk menahan tangan terdakwa menggunakan kedua tangan anak korban akan tetapi tidak bisa, lalu terdakwa duduk diantara kedua kaki anak korban dan melepaskan celana yang anak korban gunakan sebatas lutut dan anak korban tetap melakukan perlawanan dengan cara menahan badan terdakwa agar tidak membuka celana anak korban akan tetapi terdakwa tetap memaksa dan berhasil membuka celana milik anak korban, lalu terdakwa membuka celana miliknya hingga batas lutut, lalu memasukkan alat kelamin miliknya kedalam alat kelamin anak korban, karena hal tersebut anak korban memukul badan terdakwa menggunakan kedua kaki anak korban tetapi terdakwa tetap dapat memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, setelah di masukkan terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya \pm 5 (lima) menit didalam alat kelamin milik anak korban. lalu terdakwa juga meraba payudara anak korban menggunakan tangan terdakwa dan tangan lainnya berada di pinggang anak korban. terdakwa juga menciumi pipi anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan berkata kepada anak korban untuk tidak memberitahukan kepada orang lain, setelah itu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban lalu terdakwa keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami luka robek pada selaput daranya hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor xxx/AVER/xxx/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Umardi,Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban, Dimana hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada selaput dara arah pukul arah pukul 1,3,5,7 dan 9 dan luka lama sampai ke dasar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami trauma hal ini sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap anak korban dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Pengendalian Penduduk UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Nomor xxx/UPTD.PPA/xxx/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ASI NOPRINI,S.Psi dengan Kesimpulan Anak Korban mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya sehingga dampak dari kejadian tersebut emosi Kaysla menjadi labil dengan perubahan perilaku yaitu mudah tersinggung, pemarah, agresif fisik dan sering membantah. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah dalam Undang- Undang RI Nomor 17

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa, pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan , atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula ketika anak korban yang masih berusia 17 (lima) belas tahun yang lahir pada tanggal 15 Desember tahun 2006 hal ini sesuai dengan kutipan akta kelahiran Milik Anak Korban Nomor : xxx-LT-xxx-xxx tanggal 08 April 2022 yang ditandatangani oleh Aruji.S.H. secara elektronik, sedang berada dirumah ibu anak korban yakni Ibu Anak Korban yang beralamat di Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur, anak korban mendengar serta melihat ibu anak korban dan terdakwa sedang bertengkar diruang tamu, tidak lama kemudian terdakwa dan ibu anak korban merencanakan akan pergi jalan bersama dengan anak korban setelah melaksanakan sholat Ashar kemudian ibu anak korban mengajak terdakwa untuk sholat ashar secara bersama sama namun terdakwa tidak terima dengan perkataan ibu anak korban tersebut hingga kembali terjadi pertengkaran antara terdakwa dan ibu anak korban, lalu ibu anak korban pergi dari rumah tersebut tanpa memberi tahu anak korban pergi kemana, setelah ibu anak korban pergi, anak korban masuk ke dalam kamarnya untuk bermain handphone di tempat tidur, tidak lama kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar anak korban dan duduk di samping kiri anak korban sedangkan anak korban dengan posisi masih berbaring di tempat tidur, lalu terdakwa meraba betis anak korban hingga bagian bahu anak korban, kemudian anak korban sempat menghempas tangan terdakwa di bagian paha akan tetapi terdakwa tetap meraba badan anak korban hingga ke bagian bahu anak korban, lalu anak korban duduk dan juga beralasan hendak pergi ke belakang dengan maksud agar tidak kembali diraba oleh terdakwa akan tetapi terdakwa menyuruh anak korban untuk kembali berbaring dengan berkata kasar, sembari memegang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan anak korban lalu menyuruh anak korban untuk baring lagi tetapi anak korban sudah tidak ingat lagi bagaimana terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring, pada saat anak korban berbaring terdakwa menekukkan kedua kaki anak korban, lalu terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin anak korban dengan posisi anak korban masih memakai celananya kemudian terdakwa meraba bagian bawah anak korban dan memasukan jarinya sebanyak 1 (satu) kali selama \pm 2 (Dua) Menit, anak korban mencoba untuk menahan tangan terdakwa menggunakan kedua tangan anak korban akan tetapi tidak bisa, lalu terdakwa juga meraba payudara anak korban menggunakan tangan terdakwa dan tangan lainnya berada di pinggang anak korban. terdakwa juga menciumi pipi anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan berkata kepada anak korban untuk tidak memberitahukan kepada orang lain, setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami luka robek pada selaput daranya hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor xxx/AVER/xxx/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Umardi,Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban, Dimana hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada selaput dara arah pukul arah pukul 1,3,5,7 dan 9 dan luka lama sampai ke dasar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami trauma hal ini sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap Anak Korban dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Pengendalian Penduduk UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Nomor xxx/UPTD.PPA/xxx/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ASI NOPRINI,S.Psi dengan Kesimpulan Anak Korban mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya sehingga dampak dari kejadian tersebut emosi Kaysla menjadi labil dengan perubahan prilaku yaitu mudah tersinggung, pemarah, agresif fisik dan sering membantah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah dalam Undang- Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Anak Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Anak Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi;
- Bahwa, saat ini Anak Saksi berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa, Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Saksi;
- Bahwa, Terdakwa sudah lebih dari 30 (tiga puluh) kali menyetubuhi Anak Saksi;
- Bahwa, Terdakwa pertama kali melakukan perbuatan cabul pada Anak Saksi pada tahun 2016 saat Anak Saksi duduk di kelas 4 SD dan berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun yang dilakukan dengan cara meraba-raba tubuh Anak Saksi;
- Bahwa, Terdakwa pertama kali menyetubuhi Anak Saksi pada tahun 2018 saat Anak Saksi duduk di kelas 6 SD pada saat Anak Saksi berusia sekitar 12 (dua belas) tahun dan Terdakwa terakhir kali menyetubuhi Anak Saksi pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 14:00 WIB di rumah Anak Saksi;
- Bahwa, kejadian pertama terjadi pada tahun 2018 di waktu siang hari, saat keluarga Anak Saksi tinggal di Merlung, pada saat itu Anak Saksi baru pulang sekolah, sesampainya di rumah, Anak Saksi hanya melihat Terdakwa di rumah sedangkan Ibu Anak Saksi sedang pergi bekerja, kemudian Terdakwa memanggil Anak Saksi untuk datang ke kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Anak Saksi untuk memijat Terdakwa, pada saat Anak Saksi memijat Terdakwa, tangan Terdakwa mulai meraba paha Anak Saksi, kemudian Terdakwa merubah posisinya dari tengkurap menjadi terlentang, kemudian Terdakwa mengangkat tubuh Anak Saksi ke atas tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Saksi hingga lepas, kemudian Terdakwa membuka celananya, kemudian dengan posisi Anak Saksi berada diatas tubuh Terdakwa yang sedang terlentang, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggang Terdakwa, setelah selesai melakukan perbuatannya, Terdakwa kembali merapikan bajunya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk merapikan celana Anak Saksi;
- Bahwa, kejadian terakhir terjadi pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 14:00 WIB, saat itu awalnya Anak Saksi melihat ibu Anak Saksi dan Terdakwa bertengkar di ruang tamu, tidak lama kemudian Terdakwa berkata kepada ibu Anak Saksi: "nanti kita muter-muternya habis ashar, sholat dulu" lalu ibu Anak

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Saksi berkata: "ayok kita sholat bareng-bareng, biar kita selesainya serempak", selanjutnya Terdakwa berkata: "aku memang dak pernah sholat, tapi dak usah di suruh suruh", lalu ibu Anak Saksi langsung pergi keluar rumah, setelah ibu Anak Saksi pergi, Anak Saksi masuk ke dalam kamar Anak Saksi dan Anak Saksi mulai bermain *handphone* dengan posisi berbaring di tempat tidur, tidak kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi dan duduk di samping kiri Anak Saksi, kemudian Terdakwa meminta Anak Saksi untuk memijat Terdakwa, namun Anak Saksi belum menjawab Terdakwa, kemudian Terdakwa mulai meraba betis dan bahu Anak Saksi, pada saat itu Anak Saksi menghalau tangan Terdakwa, namun Terdakwa kembali meraba tubuh Anak Saksi, kemudian Anak Saksi duduk dan mengatakan kepada Terdakwa hendak ke kamar mandi untuk menghindari Terdakwa, namun Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk kembali berbaring, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Saksi dan membaringkan tubuh Anak Saksi diatas kasur, kemudian Terdakwa menekukkan kedua kaki Anak Saksi, kemudian Terdakwa mulai meraba paha Anak Saksi, kemudian melalui celah di celana Anak Saksi, Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Saksi, pada saat itu Anak Saksi berusaha menahan tangan Terdakwa, namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Saksi hingga sebatas lutut, pada saat itu Anak Saksi berusaha menahan celana Anak Saksi, namun tidak berhasil, selanjutnya Terdakwa menurunkan celananya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi, pada saat itu Anak Saksi mencoba menghalau Terdakwa dengan menendang Terdakwa, namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa mulai memajumundurkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Saksi sambil meraba payudara Anak Saksi dan mencium pipi Anak Saksi, setelah selesai melakukan perbuatannya, Terdakwa berkata kepada Anak Saksi: "jangan bilang siapa-siapa", kemudian Terdakwa keluar dari kamar Anak Saksi;

- Bahwa, Terdakwa selalu melakukan perbuatannya pada saat kondisi rumah sedang sepi;
- Bahwa, Ibu Anak Saksi sering tidak berada di rumah karena bekerja;
- Bahwa, Terdakwa kadang-kadang memberikan uang jajan kepada Anak Saksi;
- Bahwa, Anak Saksi menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Ibu Anak Saksi pada bulan Juli 2024;
- Bahwa, Anak Saksi baru menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Ibu Anak Saksi pada bulan Juli 2024 karena Anak Saksi merasa takut Terdakwa akan menyakiti Ibu Anak Saksi apabila Anak Saksi menceritakan perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Saksi sering menyakiti diri sendiri karena merasa tertekan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa, 1 (satu) helai baju dress panjang warna coklat dan ada brokat warna ungu dibagian bawah, 1 (satu) helai bra warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam dan 1 (satu) helai celana short pendek warna biru dongker adalah milik Anak Saksi yang digunakan pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi dan Anak Saksi sudah tidak menginginkan barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah mencabuli atau menyetubuhi saksi dari tahun 2016 hingga tahun 2018;

Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Ibu Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa, Saksi adalah Ibu dari Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa merupakan suami dari Saksi;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi menikah secara siri di bulan Desember 2016 dan sudah bercerai pada akhir tahun 2023;
- Bahwa, pernikahan Terdakwa dan Saksi tidak dicatat di KUA;
- Bahwa, saat ini Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa, Saksi tidak menyaksikan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, Saksi baru mengetahui kejadian tersebut saat Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban kepada Saksi;
- Bahwa, Anak Korban menceritakan peristiwa tersebut kepada Saksi pada bulan Juli 2024 yang mana berdasarkan pengakuan Anak Korban, Terdakwa sudah melakukan perbuatannya kepada Anak Korban sejak Anak Korban masih berusia 10 (sepuluh) tahun hingga Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Anak Korban, Terdakwa terakhir kali menyetubuhi Anak Korban di bulan Februari 2023 sekitar pukul 14:00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di RT 013, RW 004, Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Korban sering marah-marah bahkan Anak Korban pernah memecahkan piring di wajahnya sendiri;
- Bahwa, Anak Korban baru menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi pada bulan Juli 2024 karena Anak Korban merasa takut Terdakwa akan menyakiti Saksi apabila Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi sering bertengkar dan Terdakwa sering memukul Saksi;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Terdakwa mencium leher Anak Korban, namun pada saat itu Saksi tidak punya pikiran Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;
- Bahwa, Saksi sering tidak berada di rumah karena Saksi berjualan hingga malam hari;
- Bahwa, sebelum bercerai, Terdakwa, Saksi dan Anak Korban tinggal di RT 013, RW 004, Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun setelah cerai, Saksi dan Anak Korban tinggal di RT 014, RW 004, Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, pada tahun 2018, Terdakwa, Saksi dan Anak Korban tinggal di Merlung dan pada tahun 2020 pindah ke Parit Culum;

Terhadap keterangan Ibu Anak Korban, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah mencabuli atau menyetubuhi saksi dari tahun 2016 hingga tahun 2018;

Terhadap keberatan Terdakwa, Ibu Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Tetangga Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa, Saksi adalah tetangga dari keluarga Terdakwa, Ibu Anak Korban dan Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban;
- Bahwa, Ibu Anak Korban sering tidak berada di rumah karena Ibu Anak Korban berjualan hingga malam hari;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ibu Anak Korban sudah bercerai dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Tetangga Anak Korban, Terdakwa tidak menyatakan keberatan:

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: xxx/AVER/xxx/2024 yang diterbitkan Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah tanggal 10 Juli 2024 atas nama Anak Korban yang ditandatangani dr. Umardi, Sp. OG., dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap Anak Korban, yang mengaku berumur 17 (tujuh belas) tahun, terdapat luka robek selaput dara arah pukul 1,3,5,7 dan 9 serta luka lama sampai ke dasar;
- Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: xxx/UPTD.PPA/xxx/2024 yang diterbitkan UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Jambi tanggal 22 Agustus 2024 terhadap Anak Korban yang ditandatangani Asi Nopriani, S.Psi., dengan kesimpulan Anak Korban mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya sehingga dampak dari kejadian tersebut emosi Anak Korban menjadi labil dengan perubahan perilaku yaitu mudah tersinggung, pemarah, agresif fisik dan sering membantah;
- Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor: R/xxx/xxx/2024/Rumkit yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kepolisian Daerah Jambi tanggal 23 September 2024 atas nama Terdakwa yang ditandatangani dr. Friska Gurning, Sp. KJ, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang mengaku berumur 37 (tiga puluh tujuh) tahun, dengan kesimpulan:
 1. Pada pemeriksaan Terdakwa tidak memperlihatkan adanya gangguan jiwa yang dapat mengganggu fungsi social dan pekerjaan terdakwa;
 2. Terdakwa memberikan informasi yang cukup konsisten dan cenderung berhati-hati dalam menjawab pertanyaan;
 3. Pada Terdakwa tidak ada riwayat penggunaan maupun ketergantungan alcohol dan zat terlarang;
 4. Kemampuan Terdakwa untuk mengetahui, mengolah, dan memahami informasi terkait perkara hukumnya baik. Terdakwa cakap secara mental untuk menjalani proses hukum dan peradilan serta mampu mempertanggungjawabkan informasi yang diberikannya secara hukum;
 5. Terdakwa memenuhi unsur-unsur mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya karena Terdakwa memahami makna perbuatannya, memahami resiko perbuatannya dan mampu mengarahkan pikiran dan tindakannya, yang mana Terdakwa mampu memilih tempat, waktu agar perbuatannya tidak diketahui olah orang lain;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum tanggal 2 Agustus 2024 dengan klien Anak Korban yang ditandatangani Hj. Rahmawati, S.H., dan Dewi Handayani, S.Sos.;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx-LT-xxx-xxx atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh Aruji, S.H., pada tanggal 8 April 2022, yang menjelaskan Anak Korban lahir pada tanggal 15 Desember 2006 di Tanjung Jabung Timur dari Ayah yang bernama Ayah Anak Korban dan Ibu yang bernama Ibu Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban merupakan anak tiri Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menikah secara siri dengan Ibu Anak Korban yang merupakan Ibu kandung Anak Korban pada tahun 2016;
- Bahwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyetubuhi Anak Korban yaitu pada bulan Desember 2021, pada akhir tahun 2022 dan pada awal tahun 2023 yang semuanya dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur di waktu siang hari;
- Bahwa, pada bulan Desember 2021, sekitar pukul 15:00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Terdakwa sedang duduk di ruang tamu, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban, kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas kasur, kemudian Anak Korban berbaring di sebelah kanan Terdakwa, kemudian Anak Korban memeluk Terdakwa dan Terdakwa juga memeluk Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Korban membuka celana dan celana dalam bersama-sama hingga betis, kemudian Terdakwa memposisikan tubuh Terdakwa di atas tubuh Anak Korban yang sedang berbaring, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa memaju mundurkan alat

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



kelamin Terdakwa sambil tangan kanan Terdakwa memegang payudara sebelah kiri Anak Korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani di atas perut Anak Korban, kemudian itu Terdakwa dan Anak Korban memakai celana dan celana dalam masing-masing, kemudian Anak Korban pergi kamarnya dan Terdakwa pergi ke ruang tamu untuk merokok;

- Bahwa, pada awal tahun 2023, sekira pukul 14:00 WIB, Terdakwa, Anak Korban dan anak Terdakwa yang bernama Adik Anak Korban sedang duduk di ruang tamu, pada saat itu Ibu Anak Korban sedang tidak berada di rumah, tidak lama kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamarnya, kemudian Terdakwa mengikuti Anak Korban dan masuk ke dalam kamar Anak Korban, kemudian Terdakwa duduk di sebelah kiri Anak Korban, kemudian Terdakwa meraba betis dan bahu Anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga paha, kemudian Terdakwa memasukan jari tengah tangan kiri Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga betis, kemudian Terdakwa memposisikan tubuh Terdakwa di atas tubuh Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa sambil tangan kanan Terdakwa memegang payudara sebelah kiri Anak Korban, kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban: "Jangan bilang siapa-siapa", setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi;

- Bahwa, alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban dalam setiap persetubuhan tersebut dan Terdakwa selalu meraba tubuh Anak Korban, mencium Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban baik sebelum maupun ketika melakukan persetubuhan tersebut;

- Bahwa, Anak Korban tidak melakukan perlawanan ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena Ibu Anak Korban sering menolak ajakan Terdakwa untuk berhubungan badan dan Terdakwa merasa nafsu kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1 (satu) helai baju dress panjang warna coklat dan ada brokat warna ungu dibagian bawah;

1 (satu) helai bra warna hitam;

1 (satu) helai celana dalam warna hita;

1 (satu) helai celana short pendek warna biru dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa, benar Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa, benar saat ini Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa, Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban yang menikah dengan Ibu Anak Korban (Ibu Anak Korban) secara siri pada bulan Desember 2016 sehingga pernikahan Terdakwa dan Ibu Anak Korban tidak dicatat di KUA;
- Bahwa, benar sebelum bercerai, Terdakwa, Ibu Anak Korban dan Anak Korban tinggal di RT 013, RW 004, Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun setelah cerai, Ibu Anak Korban dan Anak Korban tinggal di RT 014, RW 004, Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, benar pada tahun 2018, Terdakwa, Ibu Anak Korban dan Anak Korban tinggal di Merlung dan pada tahun 2020 pindah ke Parit Culum;
- Bahwa, Terdakwa dan Ibu Anak Korban sudah bercerai pada akhir tahun 2023;
- Bahwa, benar Terdakwa berulang kali menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa, benar Terdakwa pertama kali melakukan perbuatan cabul pada Anak Korban pada tahun 2016 saat Anak Korban duduk di kelas 4 SD dan berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun yang dilakukan dengan cara meraba-raba tubuh Anak Korban;
- Bahwa, benar Terdakwa pertama kali menyetubuhi Anak Korban pada tahun 2018 saat Anak Korban duduk di kelas 6 SD dan Anak Korban berusia sekitar 12 (dua belas) tahun dan Terdakwa terakhir kali menyetubuhi Anak Korban pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 14:00 WIB;
- Bahwa, benar kejadian pertama terjadi pada tahun 2018 di waktu siang hari, saat keluarga Anak Korban tinggal di Merlung, pada saat itu Anak Korban baru pulang sekolah, sesampainya di rumah, Anak Korban hanya melihat Terdakwa di rumah sedangkan Ibu Anak Korban sedang pergi bekerja, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk memijat Terdakwa, pada saat Anak Korban memijat

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Terdakwa, tangan Terdakwa mulai meraba paha Anak Korban, kemudian Terdakwa merubah posisinya dari tengkurap menjadi terlentang, kemudian Terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban ke atas tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban hingga lepas, kemudian Terdakwa membuka celananya, kemudian dengan posisi Anak Korban berada diatas tubuh Terdakwa yang sedang terlentang, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggang Terdakwa, setelah selesai melakukan perbuatannya, Terdakwa kembali merapikan bajunya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk merapikan celana Anak Korban;

- Bahwa, benar kejadian terakhir terjadi pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 14:00 WIB, saat itu awalnya Anak Korban melihat Ibu Anak Korban dan Terdakwa bertengkar di ruang tamu, tidak lama kemudian Terdakwa berkata kepada Ibu Anak Korban: "nanti kita muter-muternya habis ashar, sholat dulu" lalu Ibu Anak Korban berkata: "ayok kita sholat bareng-bareng, biar kita selesainya serempak", selanjutnya Terdakwa berkata: "aku memang dak pernah sholat, tapi dak usah di suruh suruh", lalu Ibu Anak Korban langsung pergi keluar rumah, setelah Ibu Anak Korban pergi, Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban dan Anak Korban mulai bermain *handphone* dengan posisi berbaring di tempat tidur, tidak kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan duduk di samping kiri Anak Korban, kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk memijat Terdakwa, namun Anak Korban belum menjawab Terdakwa, kemudian Terdakwa mulai meraba betis dan bahu Anak Korban, pada saat itu Anak Korban menghalau tangan Terdakwa, namun Terdakwa kembali meraba tubuh Anak Korban, kemudian Anak Korban duduk dan mengatakan kepada Terdakwa hendak ke kamar mandi untuk menghindari Terdakwa, namun Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk kembali berbaring, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membaringkan tubuh Anak Korban diatas kasur, kemudian Terdakwa menekukkan kedua kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa mulai meraba paha Anak Korban, kemudian melalui celah di celana Anak Korban, Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, pada saat itu Anak Korban berusaha menahan tangan Terdakwa, namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut, pada saat itu Anak Korban berusaha menahan celana Anak Korban, namun tidak berhasil, selanjutnya Terdakwa menurunkan celananya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelaimn Anak Korban, pada saat itu Anak Korban mencoba menghalau Terdakwa dengan menendang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Terdakwa, namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa mulai memajumundurkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban sambil meraba payudara Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban, setelah selesai melakukan perbuatannya, Terdakwa berkata kepada Anak Korban: "jangan bilang siapa-siapa", kemudian Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban;

- Bahwa, benar Terdakwa selalu melakukan perbuatannya pada saat saat Ibu Anak Korban sedang bekerja sehingga kondisi rumah sedang sepi;
- Bahwa, benar Ibu Anak Korban sering tidak berada di rumah karena Saksi berjualan hingga malam hari;
- Bahwa, benar Ibu Anak Korban pernah melihat Terdakwa mencium leher Anak Korban, namun pada saat itu Ibu Anak Korban tidak punya pikiran Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;
- Bahwa, benar Anak Korban baru menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Ibu Anak Korban pada bulan Juli 2024 karena Anak Korban merasa takut Terdakwa akan menyakiti Ibu Anak Korban apabila Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa sering memukul Ibu Anak Korban;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban sering marah-marah dan menyakiti diri sendiri;
- Bahwa, benar 1 (satu) helai baju dress panjang warna coklat dan ada brokat warna ungu dibagian bawah, 1 (satu) helai bra warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam dan 1 (satu) helai celana short pendek warna biru dongker adalah milik Anak Korban yang digunakan pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan Anak Korban sudah tidak menginginkan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

2. Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur pertama, “setiap orang”, adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya yang mana subjek hukum tersebut taat kepada aturan Hukum pidana Indonesia dan subyek hukum tersebut harus sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat Unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Orang Lain”;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya dapat dikatakan terbukti, apabila salah satu perbuatan yang termasuk dalam unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” dalam tindak pidana ini adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” menurut P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang adalah perbuatan ancaman harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya dan maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh pihak lain mengerjakan atau melakukan sesuatu yang diharuskan meskipun pihak lain tersebut tidak berkehendak melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah adanya beberapa kata kebohongan yang diucapkan. Satu kebohongan saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kebohongan yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu ceritera tersusun yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kebohongan-kebohongan itu tersusun sehingga suatu kebohongan yang satu membenarkan dan memperkuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan: “Perbuatan Terdakwa yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan”;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah pertemuan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa sudah berulang kali menyetubuhi Anak Korban yang dimulai sejak tahun 2018 hingga bulan Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadian pertama terjadi pada tahun 2018 di waktu siang hari, saat keluarga Anak Korban tinggal di Merlung, pada saat itu Anak Korban baru pulang sekolah, sesampainya di rumah, Anak Korban hanya melihat Terdakwa di rumah sedangkan Ibu Anak Korban sedang pergi bekerja, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk datang ke kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk memijat Terdakwa, pada saat Anak Korban memijat Terdakwa, tangan Terdakwa mulai meraba paha Anak Korban, kemudian Terdakwa merubah posisinya dari tengkurap menjadi terlentang, kemudian Terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban ke atas tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban hingga lepas, kemudian Terdakwa membuka celananya, kemudian dengan posisi Anak Korban berada diatas tubuh Terdakwa yang sedang terlentang, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggang Terdakwa, setelah selesai melakukan perbuatannya, Terdakwa kembali merapikan bajunya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk merapikan celana Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadian terakhir terjadi pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 14:00 WIB, saat itu awalnya Anak Korban melihat Ibu Anak Korban dan Terdakwa bertengkar di ruang tamu, tidak lama kemudian Terdakwa berkata kepada Ibu Anak Korban: "nanti kita muter-muternya habis ashar, sholat dulu" lalu Ibu Anak Korban berkata: "ayok kita sholat bareng-bareng, biar kita selesainya serempak", selanjutnya Terdakwa berkata: "aku memang dak pernah sholat, tapi dak usah di suruh suruh", lalu Ibu Anak Korban langsung pergi keluar rumah, setelah Ibu Anak Korban pergi, Anak

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban dan Anak Korban mulai bermain *handphone* dengan posisi berbaring di tempat tidur, tidak kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan duduk di samping kiri Anak Korban, kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk memijat Terdakwa, namun Anak Korban belum menjawab Terdakwa, kemudian Terdakwa mulai meraba betis dan bahu Anak Korban, pada saat itu Anak Korban menghalau tangan Terdakwa, namun Terdakwa kembali meraba tubuh Anak Korban, kemudian Anak Korban duduk dan mengatakan kepada Terdakwa hendak ke kamar mandi untuk menghindari Terdakwa, namun Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk kembali berbaring, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membaringkan tubuh Anak Korban diatas kasur, kemudian Terdakwa menekukkan kedua kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa mulai meraba paha Anak Korban, kemudian melalui celah di celana Anak Korban, Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, pada saat itu Anak Korban berusaha menahan tangan Terdakwa, namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut, pada saat itu Anak Korban berusaha menahan celana Anak Korban, namun tidak berhasil, selanjutnya Terdakwa menurunkan celananya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, pada saat itu Anak Korban mencoba menghalau Terdakwa dengan menendang Terdakwa, namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa mulai memajumundurkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban sambil meraba payudara Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban, setelah selesai melakukan perbuatannya, Terdakwa berkata kepada Anak Korban: "jangan bilang siapa-siapa", kemudian Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam melakukan perbuatannya Terdakwa selalu meraba tubuh Anak Korban, mencium Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban baik sebelum maupun ketika melakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum Nomor: xxx/AVR/xxx/2024 yang diterbitkan Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah tanggal 10 Juli 2024 atas nama Anak Korban yang ditandatangani dr. Umardi, Sp.OG., dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap Anak Korban, yang mengaku berumur 17 (tujuh belas) tahun, terdapat luka robek selaput dara arah pukul 1,3,5,7 dan 9 serta luka lama sampai ke dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban terpengaruh baik secara fisik maupun mental dalam bentuk Anak Korban menjadi labil dengan perubahan perilaku

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu mudah tersinggung, pemarah, agresif fisik dan sering membantah, yang mana hal tersebut sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: xxx/UPTD.PPA/xxx/2024 yang diterbitkan UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Jambi tanggal 22 Agustus 2024 terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yang mana dalam melakukan perbuatannya Terdakwa selalu meraba tubuh Anak Korban, mencium Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban baik sebelum maupun ketika melakukan persetubuhan tersebut yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak Korban termasuk dalam kategori "Anak" atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx-LT-xxx-xxx, yang menjelaskan Anak Korban lahir pada tanggal 15 Desember 2006 di Tanjung Jabung Timur dari Ayah yang bernama Ayah Anak Korban dan Ibu yang bernama Ibu Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat peristiwa tersebut terjadi, Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga Anak Saksi masuk dalam kategori "Anak";

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun terkait lamanya masa Pemidanaan, hal tersebut akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, selain menjatuhkan pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) helai baju dress panjang warna coklat dan ada brokat warna ungu dibagian bawah;
- 1 (satu) helai bra warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) helai celana short pendek warna biru dongker;

barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang disita karena memiliki kaitan dengan perkara *a quo* dan dalam persidangan diketahui bahwa barang-barang tersebut disita Anak Korban, namun Anak Korban menyatakan sudah

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



tidak menginginkan barang-barang tersebut, maka dengan mempertimbangkan psikologis Anak Korban barang-barang tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan fisik dan trauma yang mendalam dan berkepanjangan bagi Anak Korban;

Perbuatan Terdakwa melanggar nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan moral;

Meskipun menikah secara Siri dengan Ibu Anak Korban, Terdakwa tetap merupakan orang tua Anak Korban yang seharusnya melindungi Anak Korban;

Terdakwa sudah berulang kali menyetubuhi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju dress panjang warna coklat dan ada brokat warna ungu dibagian bawah;
 - 1 (satu) helai bra warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hita;
 - 1 (satu) helai celana short pendek warna biru dongker;
- Dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Rezwandha Mesya, S.H., M.H., dan Rizki Ananda N, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Syamsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Putri Hosiana Tri Utama, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Moh. Rezwandha Mesya, S.H., M.H.	Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H.
Rizki Ananda N, S.H., M.H.	
Panitera Pengganti	
Syamsudin, S.H.	